



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43 /KPTS/DISLUTKAN/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MATERI TEKNIS
MUATAN PERAIRAN PESISIR RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan dan untuk mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, perlu adanya penyusunan dokumen tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, muatan pengaturan perairan persisir dirumuskan berdasarkan materi teknis, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diketuai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);